



P U T U S A N

Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PRASETYO DWI KUNCORO AJI alias MONDOL
bin DWI WARTONO
Tempat lahir : Karawang;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 5 Januari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pingitan RT 006 RW 007 Kalurahan
Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten
Sleman atau Dusun Pingitan RT 003 RW 004
Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan,
Kabupaten Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa PRASETYO DWI KUNCORO AJI alias MONDOL bin DWI
WARTONO ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1.
Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2.
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
3.
Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4.
Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;

6.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;

7.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

8.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

9.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YYK tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Wat, tanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates NO.REG.PERK: PDM – 56/M.4.14/Enz.2 / 09/2021 tanggal 27 September 2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PRASETYO DWI KUNCORO AJI alias MONDOL bin DWI WARTONO pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih masuk bulan Mei 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Pingitan Rt. 003 Rw. 004 Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Wates, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 1, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-
Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa di Dusun Pingitan Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Sumberarum Kapanewon Moyudan Sleman, untuk membeli pil warna putih dengan simbol Y karena ada orang yang memesan pil warna putih dengan simbol Y kepada Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN, sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan 75 (tujuh puluh lima) butir pil warna putih dengan simbol Y kepada Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN yang dikemas di dalam 6 (enam) plastic klip bening masing-masing plastic berisi 10 (sepuluh) butir dan 3 (tiga) plastic berisi 5 (lima) butir, dimana uang akan diberikan oleh Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN kepada Terdakwa setelah pil habis terjual, setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN pergi ke pertigaan Watukodok Banyuroto Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo untuk menemui orang yang memesan pil tersebut;

-
Bahwa sesampainya Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN di pertigaan Watukodok Banyuroto Kapanewon Nanggulan, tidak lama kemudian datang Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi I GEDE WIRADANA beserta tim (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Kulon Progo) mengamankan Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN karena sebelumnya Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi I GEDE WIRADANA beserta tim mendapatkan informasi di pertigaan Watukodok Banyuroto Kapanewon Nanggulan akan dilakukan jual beli pil warna putih dengan simbol Y, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN dan ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir pil warna putih dengan simbol Y di dalam bungkus

halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di dalam saku celana sebelah kiri, kemudian ditemukan 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y di saku jaket sebelah kanan dan ditemukan juga 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih dengan simbol Y di bawah sepeda motor Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit HP Asus warna hitam, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN terkait barang bukti pil berwarna putih dengan simbol Y tersebut diakui Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN adalah milik Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN yang baru saja dibeli dari Terdakwa;

-
Bahwa atas informasi dari Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN tersebut Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi I GEDE WIRADANA beserta tim berhasil mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Pingitan Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Sumberarum Moyudan Sleman, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi PAULUS MURDIMAN dan ditemukan 3 (tiga) butir pil warna putih dengan simbol Y di dalam saku celana pendek warna hitam, uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Redmi 8A warna biru, selanjutnya dilakukan penggeledahan lanjutan di rumah Terdakwa di Dusun Pingitan Rt. 006 Rw. 007 Kelurahan Sumberarum, Moyudan, Sleman dengan disaksikan oleh Saksi YOHANES dan ditemukan 330 (tiga ratus tiga puluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang disimpan di dalam kardus warna coklat yang disimpan di dalam lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan pil warna putih dengan simbol Y tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi MUHAMMAD RIFKI AULIA alias KEKEX bin BUDIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

-
Bahwa atas informasi dari Terdakwa tersebut masih di hari yang sama sekitar pukul 16.30 WIB Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi I GEDE WIRADANA beserta tim berhasil mengamankan Saksi MUHAMMAD RIFKI AULIA alias KEKEX bin BUDIYANTO di rumah mertua Saksi MUHAMMAD RIFKI AULIA alias KEKEX bin BUDIYANTO di Dusun Jetis

halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YYY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prenggan Rt. 004 Rw. 019 Kelurahan Sidokarto, Godean, Sleman, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 63 (enam puluh tiga) butir pil warna putih dengan simbol Y yang disimpan di dalam saku celana panjang jins merk Wrangler, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Saksi MUHAMMAD RIFKI AULIA alias KEKEX bin BUDIYANTO di Dusun Pingitan Rt. 005 Rw. 007 Sumberarum Moyudan dan ditemukan 1000 (seribu) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus di dalam 100 (seratus) plastic klip warna bening masing-masing plastic berisi 10 (sepuluh) butir pil, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Saksi MUHAMMAD RIFKI AULIA alias KEKEX bin BUDIYANTO terkait pil warna putih dengan simbol Y yang ditemukan pada Terdakwa, diakui oleh Saksi MUHAMMAD RIFKI AULIA alias KEKEX bin BUDIYANTO jika benar Saksi MUHAMMAD RIFKI AULIA alias KEKEX bin BUDIYANTO yang telah menjual pil warna putih dengan simbol Y kepada Terdakwa, atas informasi tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIFKI AULIA alias KEKEX bin BUDIYANTO serta barang bukti dibawa ke Polres Kulon Progo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengaku telah mengedarkan atau menjual pil warna putih dengan simbol Y yang dibeli dari Saksi MUHAMMAD RIFKI AULIA alias KEKEX bin BUDIYANTO kepada Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1.

Pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Pingitan Rt. 003 Sleman Terdakwa menjual 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

2.

Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Pingitan Rt. 003 Sleman Terdakwa menjual 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

3.

Dan terakhir pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Pingitan Rt. 003 Sleman

halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual 75 (tujuh puluh lima) butir yang belum dibayar oleh Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN;

-
Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 77/NSK/21 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt. Ub. Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) dengan kesimpulan mengandung positif Trihexyphenidyl;

-
Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 75/NSK/21 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt. Ub. Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) dengan kesimpulan mengandung positif Trihexyphenidyl;

-
Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual pil berwarna putih dengan simbol Y kepada Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN tanpa dilengkapi dengan resep dan ijin dari pihak yang berwenang;

-
Bahwa sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl Tablet 2 mg Produksi PT. Yarindo Farmatama yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.04.15.2138 tanggal 27 April 2015 Perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar Trihexyphenidyl Tablet 2 MG Produksi PT. Yarindo Farmatama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PRASETYO DWI KUNCORO AJI alias MONDOL bin DWI KARTONO pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih masuk bulan Mei 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Pingitan Rt. 003 Rw. 004

halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Wates, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat 2 dan Ayat 3, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-
Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa di Dusun Pingitan Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Sumberarum Kapanewon Moyudan Sleman, untuk membeli pil warna putih dengan simbol Y karena ada orang yang memesan pil warna putih dengan simbol Y kepada Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN, sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan 75 (tujuh puluh lima) butir pil warna putih dengan simbol Y kepada Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN yang dikemas di dalam 6 (enam) plastic klip bening masing-masing plastic berisi 10 (sepuluh) butir dan 3 (tiga) plastic berisi 5 (lima) butir, dimana uang akan diberikan oleh Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN kepada Terdakwa setelah pil habis terjual, setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN pergi ke pertigaan Watukodok Banyuroto Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo untuk menemui orang yang memesan pil tersebut;

-
Bahwa sesampainya Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN di pertigaan Watukodok Banyuroto Kapanewon Nanggulan, tidak lama kemudian datang Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi I GEDE WIRADANA beserta tim (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Kulon Progo) mengamankan Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN karena sebelumnya Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi I GEDE WIRADANA beserta tim mendapatkan informasi di pertigaan Watukodok Banyuroto Kapanewon Nanggulan akan dilakukan jual beli

halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil warna putih dengan simbol Y, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN dan ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir pil warna putih dengan simbol Y di dalam bungkus rokok Gudang garam surya yang disimpan di dalam saku celana sebelah kiri, kemudian ditemukan 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y di saku jaket sebelah kanan dan ditemukan juga 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih dengan simbol Y di bawah sepeda motor Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit HP Asus warna hitam, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN terkait barang bukti pil berwarna putih dengan simbol Y tersebut diakui Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN adalah milik Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN yang baru saja dibeli dari Terdakwa;

Bahwa atas informasi dari Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN tersebut Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi I GEDE WIRADANA beserta tim berhasil mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Pingitan Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Sumberarum Moyudan Sleman, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi PAULUS MURDIMAN dan ditemukan 3 (tiga) butir pil warna putih dengan simbol Y di dalam saku celana pendek warna hitam, uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Redmi 8A warna biru, selanjutnya dilakukan penggeledahan lanjutan di rumah Terdakwa di Dusun Pingitan Rt. 006 Rw. 007 Kelurahan Sumberarum Moyudan Sleman dengan disaksikan oleh Saksi YOHANES dan ditemukan 330 (tiga ratus tiga puluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang disimpan di dalam kardus warna coklat yang disimpan di dalam lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan pil warna putih dengan simbol Y tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi MUHAMMAD RIFKI AULIA alias KEKEX bin BUDIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa atas informasi dari Terdakwa tersebut masih di hari yang sama sekitar pukul 16.30 WIB Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi I GEDE WIRADANA beserta tim berhasil mengamankan Saksi MUHAMMAD RIFKI AULIA alias KEKEX bin BUDIYANTO di rumah mertua Saksi MUHAMMAD RIFKI AULIA alias KEKEX bin BUDIYANTO di Dusun Jetis Prenggan Rt. 004 Rw. 019 Kelurahan Sidokarto, Godean Sleman, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 63 (enam puluh tiga) butir pil warna putih dengan simbol Y yang disimpan di dalam saku celana Panjang jins merk Wrangler, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Saksi MUHAMMAD RIFKI AULIA alias KEKEX bin BUDIYANTO di Dusun Pingitan Rt. 005 Rw. 007 Sumberarum Moyudan dan ditemukan 1000 (seribu) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus di dalam 100 (seratus) plastic klip warna bening masing-masing plastic berisi 10 (sepuluh) butir pil, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Saksi MUHAMMAD RIFKI AULIA alias KEKEX bin BUDIYANTO terkait pil warna putih dengan simbol Y yang ditemukan pada Terdakwa, diakui oleh Saksi MUHAMMAD RIFKI AULIA alias KEKEX bin BUDIYANTO jika benar Saksi MUHAMMAD RIFKI AULIA alias KEKEX bin BUDIYANTO yang telah menjual pil warna putih dengan simbol Y kepada Terdakwa, atas informasi tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIFKI AULIA alias KEKEX bin BUDIYANTO serta barang bukti dibawa ke Polres Kulon Progo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-

Bahwa Terdakwa mengaku telah mengedarkan atau menjual pil warna putih dengan simbol Y yang dibeli dari Saksi MUHAMMAD RIFKI AULIA alias KEKEX bin BUDIYANTO kepada Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1.

Pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Pingitan Rt. 003 Sleman Terdakwa menjual 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);

halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YKK



2.

Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Pingitan Rt. 003 Sleman Terdakwa menjual 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);

3.

Dan terakhir pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Pingitan Rt. 003 Sleman Terdakwa menjual 75 (tujuh puluh lima) butir yang belum dibayar oleh Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN;

-
Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 77/NSK/21 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt. Ub. Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) dengan kesimpulan mengandung positif Trihexyphenidyl;

-
Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 75/NSK/21 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt. Ub. Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) dengan kesimpulan mengandung positif Trihexyphenidyl;

-
Bahwa menurut Peraturan Badan POM RI Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan menyebutkan bahwa Trihexyphenidyl termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

-
Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual pil warna putih dengan simbol Y yang mengandung trihexyphenidyl kepada Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan ijin dari pihak yang berwenang;

halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YYK



Bahwa saat ini Terdakwa bekerja membantu paman Terdakwa menjual jamu dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian atau obat-obatan, selain itu pil warna putih dengan simbol Y yang mengandung trihexyphenidyl yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi AJI SAPUTRAaAlias AJI bin SARIJAN dikemas dalam plastic klip warna bening dan tidak dikemas sesuai dengan standar keamanan, mutu, manfaat khasiat obat secara benar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan suratuntutannya Nomor NO.REG.PERK: PDM – 56/M.4.14/Enz.2 /09/2021 tanggal 8 November 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa PRASETYO DWI KUNCORO AJI alias MONDOL bin DWI KARTONO bersalah melakukan tindak pidana “mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua pada surat dakwaan kami;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRASETYO DWI KUNCORO AJI alias MONDOL bin DWI KARTONO pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari kurungan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;

3.

Menetapkan Barang bukti berupa :

-
3 (tiga) butir pil warna putih dengan simbol Y;

halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Dickies;
-
- 330 (tiga ratus tiga puluh) butir pil warna putih dengan simbol Y;
-
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih;
-
- 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat bertuliskan paket;
-
- 3 (tiga) buah kantong plastik warna bening.

dirampas untuk dimusnahkan;

- - Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 -
 - 1 (Satu) unit HP Redmi 8A warna biru dengan nomor WA 088228938138;
 -
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna biru putih, dengan nomor polisi AB 6843 VQ beserta STNK dan anak kunci;
- dirampas untuk negara;

- - 1 (satu) buah KTP atas nama PRASETYO DWI KUNCORO AJI;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

4.

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Wates telah menjatuhkan putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Wat, tanggal 15 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa PRASETYO DWI KUNCORO AJI alias MONDOL b in DWI WARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;

5.

Menetapkan Barang bukti berupa :

-

3 (tiga) butir pil warna putih dengan simbol Y;

-

1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Dickies;

-

330 (tiga ratus tiga puluh) butir pil warna putih dengan simbol Y;

-

1 (satu) buah tas plastik warna putih;

-

1 (satu) buah kardus kecil warna coklat bertuliskan paket;

-

3 (tiga) buah kantong plastik warna bening;

dirampas untuk dimusnahkan;

-

Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) unit HP Redmi 8A warna biru dengan nomor WA 088228938138;
dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna biru putih,
dengan nomor polisi AB 6843 VQ beserta STNK dan anak kunci;
dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah KTP atas nama PRASETYO DWI KUNCORO AJI;
dikembalikan kepada Terdakwa;

6.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Wates Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Wat tanggal 15 November 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 122/Akta.Pid.Sus/2021/PN Wat tanggal 22 November 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates, yang menerangkan bahwa Penuntut telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Wat, tanggal 15 November 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Wat, tanggal 23 November 2021 yang dilaksanakan oleh Prastowo Agus Riyadi,S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 30 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 1 Desember 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Wat tanggal 1 Desember 2021 yang dibuat oleh Istoko Dwi Widodo,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Wates, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2021 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Wat tanggal 2 Desember 2021 yang dilaksanakan oleh Prastowo Agus Riyadi,S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Wat tanggal 24 November 2021 yang dilaksanakan oleh Prastowo Agus Riyadi, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana Berita Acara Tidak Menggunakan Kesempatan untuk Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Wat tanggal 1 Desember 2021 yang dibuat oleh Istiko Dwi Widodo, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 22 November 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Wat tanggal 15 November 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1)

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan *judex factie* tingkat pertama terkait barang bukti "1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna biru putih, dengan nomor polisi AB 6843 VQ beserta STNK dan anak kunci", dimana pada amar putusan disebutkan dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD RIFKI AULIA alias KEKEX bin BUDIYANTO, akan tetapi dalam putusan *judex factie* tingkat pertama tidak mencantumkan dan menguraikan secara jelas mengenai pertimbangan hukum terkait alasan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna biru putih, dengan nomor polisi AB 6843 VQ beserta STNK dan anak kunci dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD RIFKI AULIA alias KEKEX bin BUDIYANTO;

2)

Bahwa alat bukti berupa keterangan Saksi MADE RATMERA dan Saksi R DEDY ANGGORO di depan persidangan menyebutkan terkait 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna biru putih, dengan nomor polisi

halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB 6843 VQ beserta STNK dan anak kunci dilakukan penyitaan karena telah dipergunakan Terdakwa sebagai sarana melakukan transaksi jual beli pil warna putih dengan simbol Y dengan Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN;

3)

Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna biru putih, dengan nomor polisi AB 6843 VQ beserta STNK dan anak kunci yang merupakan sarana untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut akan lebih tepat jika dirampas untuk negara dimana jika dikembalikan kepada Terdakwa dikhawatirkan akan kembali disalahgunakan oleh Terdakwa serta tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri maupun para pelaku pengedar obat-obatan terlarang, mengingat sesuai fakta yang didapatkan di depan persidangan perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan terlarang telah dilakukan berulang kali dengan jumlah obat yang diedarkan oleh Terdakwa mencapai ratusan butir;

4)

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna biru putih, dengan nomor polisi AB 6843 VQ beserta STNK dan anak kunci tersebut tidak sedang terkait hubungan keperdataan dengan pihak ketiga dan diakui milik Terdakwa sendiri bahkan Terdakwa tidak menghadirkan saksi meringankan yang dapat menjelaskan mengenai status kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna biru putih, dengan nomor polisi AB 6843 VQ beserta STNK dan anak kunci tersebut;

5)

Bahwa Pasal 39 Ayat (1) KUHP menyebutkan :*"Barang-barang kepunyaan Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas"*;

6)

Bahwa Pasal 46 Ayat (1) huruf c KUHP menyebutkan : *"benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak kecuali apabila benda itu dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana"*;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan sebagai berikut:

halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PRASETYO DWI KUNCORO AJI alias MONDOL bin DWI KARTONO bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua pada surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRASETYO DWI KUNCORO AJI alias MONDOL bin DWI KARTONO pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari kurungan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

-
- 3 (tiga) butir pil warna putih dengan simbol Y;
-
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Dickies;
-
- 330 (tiga ratus tiga puluh) butir pil warna putih dengan simbol Y;
-
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih;
-
- 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat bertuliskan paket;
-
- 3 (tiga) buah kantong plastik warna bening.

dirampas untuk dimusnahkan;

-
- Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
-
- 1 (Satu) unit HP Redmi 8A warna biru dengan nomor WA 088228938138;

halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna biru putih,
dengan nomor polisi AB 6843 VQ beserta STNK dan anak kunci;
dirampas untuk negara;

-
1 (satu) buah KTP atas nama PRASETYO DWI KUNCORO AJI;
dikembalikan kepada Terdakwa;

4.

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan
mempertimbangkan memori banding dari Penuntut Umum tersebut sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada
pokoknya keberatan/tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri
Wates terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda
Vario 125 warna biru putih dengan nomor polisi AB 6843 VQ beserta STNK
dan anak kunci yang dalam amarnya dikembalikan kepada terdakwa tanpa
menguraikan secara jelas alasan atau pertimbangan hukumnya mengapa
barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa; Bahwa menurut Penuntut
Umum, oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk
Honda Vario 125 warna biru putih dengan nomor polisi AB 6843 VQ beserta
STNK dan anak kunci tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai
sarana melakukan transaksi jual beli pil warna putih dengan simbol Y dengan
saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN, maka lebih tepat apabila barang
bukti tersebut dirampas untuk negara, karena jika dikembalikan kepada
Terdakwa dikhawatirkan akan kembali disalahgunakan oleh Terdakwa serta
tidak memberi efek jera bagi Terdakwa maupun para pelaku pengedar obat-
obatan terlarang;

Menimbang, bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Wates
Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Wat pada halaman 27 dan 28 disebutkan bahwa
barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna
biru putih dengan nomor polisi AB 6843 VQ beserta STNK dan anak kunci
merupakan barang bukti yang telah disita dari terdakwa PRASETYO DWI
KUNCORO AJI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa
PRASETYO DWI KUNCORO AJI;

halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YKK



Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Wates yang mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna biru putih dengan nomor polisi AB 6843 VQ beserta STNK dan anak kuncinya kepada terdakwa hanya karena barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut masih terlalu singkat dan kurang jelas, karena tidak semua barang bukti yang disita dari terdakwa harus dikembalikan kepada terdakwa, seperti misalnya barang bukti berupa pil warna putih dengan simbol Y karena merupakan barang terlarang maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara, meskipun barang bukti tersebut sama sama disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri Wates yang mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna biru putih dengan nomor polisi AB 6843 VQ beserta STNK dan anak kuncinya kepada terdakwa hanya karena barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa masih terlalu singkat dan kurang jelas, dan barang bukti tersebut sekarang dipermasalahkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai status barang bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari berkas perkara berupa Berita Acara Sidang, salinan putusan maupun surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini dapat diperoleh fakta/kronologi perkara ini sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi tim satres narkoba dari Polres Kulon Progo pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Pingitan RT 03, RW 04, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman karena diduga telah melakukan tindak pidana terkait dengan peredaran pil warna putih dengan simbol Y yang diduga pil Yarindo, sesuai Berita Acara Penangkapan tanggal 2 Juni 2021 yang dibuat oleh HERU TRIYANTO,S.H. Pangkat Aiptu NRP 77070809 jabatan Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Kulon Progo;

halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa bersamaan dengan penangkapan terdakwa tersebut juga telah dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang berupa:

a.

3 (tiga) butir pil warna putih dengan simbol "Y" yang diduga pil yarindo;

b.

1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Dickies;

c.

Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

d.

1 (satu) unit handphone merk Redmi 8A warna biru dengan nomor WA terpasang 088228938138;

e.

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih biru dengan nomor polisi AB 6843 VQ beserta STNK dan anak kunci;

f.

1 (satu) buah KTP atas nama PRASETYO DWI KUNCORO AJI;

g.

330 (tiga ratus tiga puluh) butir pil warna putih dengan simbol "Y" yang diduga pil yarindo;

h.

1 (satu) buah tas plastic warna putih;

i.

1 (satu) buah kardos kecil warna coklat bertuliskan paket;

j.

3 (tiga) buah kantong plastik warna bening;

Sesuai Berita Acara Penggeledahan dan Berita Acara Penyitaan tanggal 2 Juni 2021 yang dibuat oleh HERU TRIYANTO,S.H. Pangkat Aiptu NRP 77070809 jabatan Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Kulon Progo;

-
Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut merupakan pengembangan dari kasus atas nama AJI SAPUTRA alias AJI bin

halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIJAN yang lebih dulu ditangkap pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di pertigaan Watukodok, Banyuroto, Kapanewon Nangulan, Kabupaten Kulon Progo oleh petugas polisi satres narkoba Polres Kulon Progo karena kedapatan membawa barang berupa 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih dengan simbol "Y" yang diduga pil yarindo, dan setelah diinterogasi Sdr. AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN menerangkan bahwa ia memperoleh pil Y tersebut dengan cara membeli dari terdakwa Prasetyo Dwi Kuncoro Aji;

Bahwa atas dasar keterangan dari AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN tersebut selanjutnya petugas polisi satres narkoba Polres Kulon Progo menangkap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Pingitan RT 03, RW 04, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman dan juga menyita barang bukti antara lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih biru dengan nomor polisi AB 6843 VQ beserta STNK dan anak kunci, yang menjadi permasalahan dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa antara lain menerangkan bahwa ia telah menjual pil warna putih dengan simbol Y kepada Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1)

Pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Pingitan RT 003 Sleman Terdakwa menjual 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

2)

Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Pingitan RT 003 Sleman Terdakwa menjual 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

3)

Pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Pingitan RT 003 Sleman Terdakwa

halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 75 (tujuh puluh lima) butir tetapi harganya belum dibayar oleh Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta/kronologi kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih biru dengan nomor polisi AB 6843 VQ beserta STNK dan anak kunci yang dipersiapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, karena Terdakwa dalam menjual pil warna putih dengan simbol Y kepada Saksi AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN selalu dilakukan di rumah terdakwa di Dusun Pingitan RT 003 Sleman, jadi Terdakwa tidak pergi dan tidak mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih biru dengan nomor polisi AB 6843 VQ beserta STNK dan anak kunci tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Wates bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih biru dengan nomor polisi AB 6843 VQ beserta STNK dan anak kunci tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sehingga memori banding dari Penuntut Umum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tindak pidana yang terbukti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Wates karena putusan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa perihal lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut terlalu berat, karena disamping hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana dikutip dalam putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdapat hal yang meringankan lainnya yaitu Terdakwa masih berusia muda, sehingga layak diberi kesempatan untuk dapat memperbaiki diri kembali untuk menjadi anggota masyarakat yang baik;

halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dikutip dalam putusan Pengadilan Negeri dengan tambahan hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, maka pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang lebih memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Wat tanggal 15 November 2021 yang dimintakan banding tersebut diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan panahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHPA Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan: Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Wat tanggal 15 November 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa PRASETYO DWI KUNCORO AJI alias MONDOL bin DWI WARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 3 (tiga) butir pil warna putih dengan simbol Y;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Dickies;
- 330 (tiga ratus tiga puluh) butir pil warna putih dengan simbol Y;
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat bertuliskan paket;
- 3 (tiga) buah kantong plastik warna bening;
dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP Redmi 8A warna biru dengan nomor WA 088228938138;
dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna biru putih,
dengan nomor polisi AB 6843 VQ beserta STNK dan anak kunci;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama PRASETYO DWI KUNCORO AJI;
dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami Sri Wahyuni, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, dengan Sugeng Riyono, S.H., M.Hum. dan Nurdijatmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim

halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YYK, tanggal 9 Desember 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Ismoyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sugeng Riyono, S.H.,M.Hum.

Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

ttd

Nurdiyatmi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Heri Ismoyo, S.H.

halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT YYK